

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERUNDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

HASBI NAVIS ALIMUDDIN
NIM.20211410071



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Hasbi Navis Alimuddin

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Yani Andriyani, S.H., M.H
NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Hasbi Navis Alimuddin

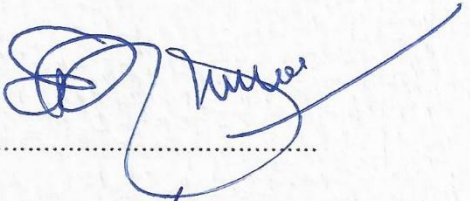
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 28 Mei 2025

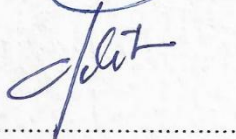
Penguji I : Dr. H. Haris Budiman., S.H., M.H.
NIK. 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbi Navis Alimuddin

NIM : 20211410071

Fakultas : Hukum

Universitas : Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial Di Indonesia** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benarnya dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan



Hasbi Navis Alimuddin
NIM. 20211410071

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial Di Indonesia Oleh Hasbi Navis Alimuddin NIM.20211410071 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memicu peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia, khususnya melalui media sosial, yang tidak hanya merusak reputasi dan martabat korban tetapi juga menimbulkan dampak psikologis serius seperti stres, depresi, hingga risiko bunuh diri. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesulitan pembuktian digital, disparitas hukuman, serta kurangnya pendekatan restoratif. **Rumusan** masalahnya yaitu bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia. **Tujuan penelitian** ini, untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan melalui media sosial di Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) dan didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan Pasal 315 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 9 dan Pasal 33. Analisis putusan mengungkap variasi hukuman yang berbeda berdasarkan kasus dari setiap putusan. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan hukuman ringan (5 bulan) karena rekonsiliasi korban dengan terdakwa, Pengadilan Negeri Kutai Barat memberlakukan sanksi berat (8 bulan dan denda Rp500 juta) akibat dampak institusional dan *viralitas* konten, sedangkan Pengadilan Negeri Atambua memberikan hukuman terpendek (2 bulan) karena lingkup grup tertutup dan konflik personal. **Simpulan** penelitian menegaskan bahwa kerangka hukum Indonesia sudah memadai, tetapi perlu penyempurnaan dalam konsistensi penjatuhan sanksi dan integrasi mekanisme restoratif. **Saran** penelitian ini perlu revisi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan memasukkan pendekatan restoratif seperti mediasi dan reparasi non-materiil, standarisasi pedoman penjatuhan hukuman oleh Mahkamah Agung berbasis dampak (personal, institusional, publik) dan lingkup penyebaran konten, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan bukti digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perundungan, Media Sosial

ABSTRACT

Legal Accountability for Perpetrators of Bullying Through Social Media in Indonesia By Hasbi Navis Alimuddin (NIM. 20211410071), Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025

The rapid development of information technology has increased cyberbullying cases in Indonesia, particularly through social media, harming victims' reputations and dignity while causing severe psychological impacts such as stress, depression, and even suicide risk. Although Indonesia has legal frameworks like the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the Criminal Code (KUHP), and the Human Rights Law (HAM) to protect victims, its implementation faces challenges, including difficulties in digital evidence verification, sentencing disparities, and a lack of restorative approaches. This study examines the legal regulation and accountability for social media bullying perpetrators using a normative juridical method and case study analysis of three court rules. Findings show that cyberbullying is regulated under Article 27(3) jo. Article 45(3) of the ITE Law, supported by KUHP Articles 310 & 315 and HAM Law Articles 9 & 33, with court rulings demonstrating varying sentences—ranging from 2 months to 8 months plus fines—depending on factors like victim-defendant reconciliation, content virality, and case scope. The study concludes that while Indonesia's legal framework is sufficient, improvements are needed in sentencing consistency and restorative justice integration, recommending ITE Law amendments including restorative mechanisms, Supreme Court sentencing guidelines based on impact and dissemination scope, and enhanced digital literacy and law enforcement capacity in handling digital evidence.

Keywords: *Legal accountability, Bullying, Social Media*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan banyak karunia, rahmat dan nikmat-Nya, dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Hasil Penelitian Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial di Indonesia" dengan sangat baik, meskipun terdapat kendala dalam melakukan penyusunan laporan ini. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah sangat membantu dalam melakukan penyusunan Hasil Penelitian Skripsi ini, baik dalam bantuan moral maupun material sehingga laporan ini bisa diselesaikan sebagai syarat kelulusan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Univeritas Kunigan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan
6. Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Yani Andriyani S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi;

11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang membantu memperlancar dalam menyelesaikan penelitian ini;
12. Teristimewa untuk Kedua Orangtua tercinta Bapak Ahmad Sya'bani S.pd dan Ibu Siti Junaenah S.Pdi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a, dukungan, cinta dan supportnya yang selalu mengiringi langkahku sepanjang waktu;
13. Terkhusus kepada kedua kakak Muhammad Sofi Mubarak S.Si., M.Hi dan Muhammad Fikri Muqorrobin S.Kom yang senantiasa memberikan supportnya baik formil dan materiil;
14. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu menemani dan mendukung dalam melakukan penulisan skripsi;
15. Dan juga terimakasih kepada diri sendiri yang selalu bertahan sampai detik ini untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diemban dan harus diselesaikan demi masa depan yang didambakan.

Kuningan, 28 Mei 2025
Penulis

Hasbi Navis Alimuddin
NIM. 20211410071

KATA PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(QS: Al Insyirah 5-7)

“Tidak ada perjalanan yang sia-sia bagi mereka yang berani bermimpi dan berusaha. Setiap tetes keringat dan air mata adalah saksi perjuangan menuju keberhasilan. Dengan keyakinan, kerja keras, dan doa, semua yang tampak mustahil akan menjadi mungkin”.

Persembahan:

1. Segala puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun melalui perjalanan yang penuh tantangan dan kelelahan yang seringkali membuat ingin menyerah. Di setiap keputusan, Engkau hadir lewat harapan. Disetiap langkahku yang goyah, Engkau kuatkan dengan takdir terbaik-Mu. Segala puji hanya untuk-Mu, atas segala karunia yang tak mampu terbalaskan.
2. Teruntuk kedua orangku tercinta dan tersayang Bapak Ahmad Sya’bani dan Ibu Siti Junaenah, saya ucapkan terimakasih atas setiap do’a dan ridhonya disetiap langkah dan perjalanan yang tak pernah terputuskan selalu mengiringiku dan memberikan semangat untuk terus melangkah. Semoga ini dapat menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan berikutnya, sebagai hadiah kecil untuk segala cinta besar yang telah kalian berikan seumur hidupku.
3. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H dan Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H dan Dosen Penguji yang telah membimbing saya dengan kesabaran, ketegasan dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan arahnya dengan

penuh dedikasi demi keberhasilan saya melewati masa skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan dengan keberkahan ilmu, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah.

4. Terima kasih sebanyak-banyak kepada saudara-saudaraku tercinta, terkhusus kakak-kakakku yang selalu hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup ini. Terimakasih telah menjadi contoh dalam kesabaran dan kedewasaan, serta sosok yang mengajarkanku tentang arti tanggungjawab dan ketulusan.
5. Untuk sahabat dan teman seperjuangan. Terima kasih telah menjadi bahu saat dunia terasa berat, menjadi telinga yang selalu siap mendengar keluh kesah, dan menjadi tawa yang mengobati lelah. Semoga langkah kita terus diberkahi, meski nanti akan berjalan di jalan yang berbeda. Karena sejauh apa pun hidup membawa kita, kenangan dan rasa ini akan selalu tinggal di hati.
6. Untuk diriku sendiri, yang telah melewati begitu banyak hal untuk sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah, meski sering kali tertatih. Terima kasih karena telah menguatkan diri di saat tak ada yang benar benar mengerti apa yang sedang kau rasakan. Aku tahu, perjalanan ini bukan yang paling mudah. Ada hari-hari penuh tekanan, ada malam-malam tanpa tidur, ada tangis yang tak pernah benar-benar terlihat. Tapi ada pula keberanian yang tumbuh dalam diam, ada ketekunan yang tak pernah putus, dan ada tekad yang perlahan membawamu sampai ke akhir. Perjalanan ini telah mengajarkanmu banyak hal tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang mencintai proses, bukan hanya hasil. Tentang bagaimana gagal bukan akhir, dan lelah bukan alasan untuk berhenti. Hari ini, aku ingin berkata: "Terima kasih, telah bertahan sejauh ini. Aku bangga padamu."

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ii**

KATA PENGANTAR..... iii

KATA PERSEMBAHAN v

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 7

E. Kerangka Teori 8

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Tanggung Jawab Hukum..... 15

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 15

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 17

B. Tindak Pidana..... 19

1. Pengertian Tindak Pidana 19

2. Subjek Hukum Pidana..... 19

3. Unsur-unsur Tindak Pidana 20

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 22

C. Perundungan..... 24

1. Pengertian Perundungan..... 24

2. Jenis-Jenis Perundungan 25

3. Unsur-Unsur Perundungan..... 26

4. Faktor- faktor perilaku perundungan 27

5. Dampak Perundungan 29

D. Media Sosial.....	30
1. Pengertian Media Sosial.....	30
2. Klasifikasi Media Sosial	31
3. Karakteristik Media Sosial.....	32
4. Ciri-ciri Media Sosial.....	34
5. Dampak Media Sosial	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian.....	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Tahap Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Alat Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	40
G. Lokasi Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial Di Indonesia.....	41
B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Melalui Media Sosial Di Indonesia	56
1. Studi Kasus Putusan (Nomor 61/Pid.sus/2020/PN Sbw).....	56
2. Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw	61
3. Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Atb.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76